

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIFIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SEKAB

AF 308956

1	9	0	9	-	0	3	:	a	1	:	4	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK PAKAT No. 10

PROPINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTAMADYA

BEKASI

KECAMATAN

BEKASI TIMUR

DESA/KELURAHAN

BEKASI JAYA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 17677 1995

DAFTAR ISIAN 307

No. 1002 1995

BEKASI

AF 308956

1	0	1	0	5	0	3	0	1	4	3	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

Seba

a) HAK PAKAI No. 10 Desa BEKASI JAYA	NAMA PEMEGANG HAK = DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CN KANTOR WILAYAH PROFINSI JAWA BARAT. =
b) NAMA JALAN/PERSIL	2) PEMBUKUAN BEKASI Tgl. 24-5-1995 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BEKASI <i>Handwritten signature</i> SUMARYANTO SH CN NIP. 131 010 003 128
c) ASAL PERSIL 1. Nonversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	d) SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK Berdasarkan SK. Kakonwil BPN Jabar. No. : 538/HP/KWRPN/1995 Tgl. 13 Maret 1995 Isas : 3490M2 Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000,- Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan untuk Bangunan SMPN Berakhirnya hak Tgl. h) PENERBITAN SERTIPIKAT BEKASI Tgl. 24-5-1995 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BEKASI  SUMARYANTO SH CN NIP. 131 010 003 128
e) SURAT LUKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 07-02-1994 No. 4739/1994 Luas 3490 m2 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi)	i) PENUNJUK Berdasarkan dari : Tanah Negara PH. tgl. 01-05-1995 No. 10174/11/1994 Peruntutan : Bangunan SMPN 13 BEKASI.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEKARAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

10.05.03.01.4.00010

Nomor hak : P. 10

**SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI**

Nomor : 4739 / 19.41

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat.
 Kabupaten/Kotamadya : Bekasi.
 Kecamatan : Bekasi Timur.
 Desa/Kelurahan : Bekasi Jaya.
 Peta : GARIS BEKASI
 Lembar : 16 Kotak : D.B. / 2.3. Nomor Pendaftaran :

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah darat di atasnya terdapat beberapa bangunan
 Permanent.

Tanda-tanda batas : Tanah k-tembak : a-h, b-m, c-d, e-f, f-g, g-h, h-i, i-j,
 j-k, k-l, l-m dan n-o selapis berdiri didalam batas.

Luas : 3490 M² (tiga ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi).

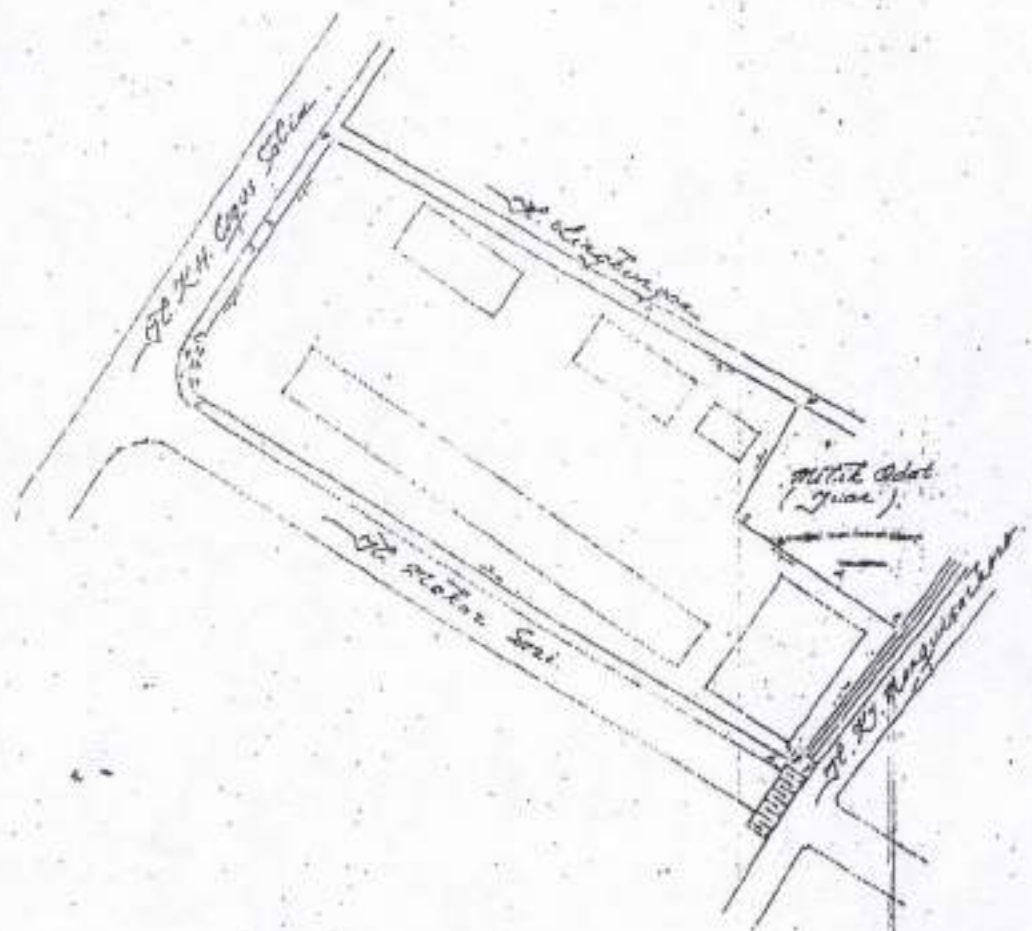
Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : Drs. Achmad Suraedi.

Alamat : SMP pada ST, Bekasi.

Yang meminta ukur : Dep. Dik. Bud Bekasi.

Alamat : Bekasi.

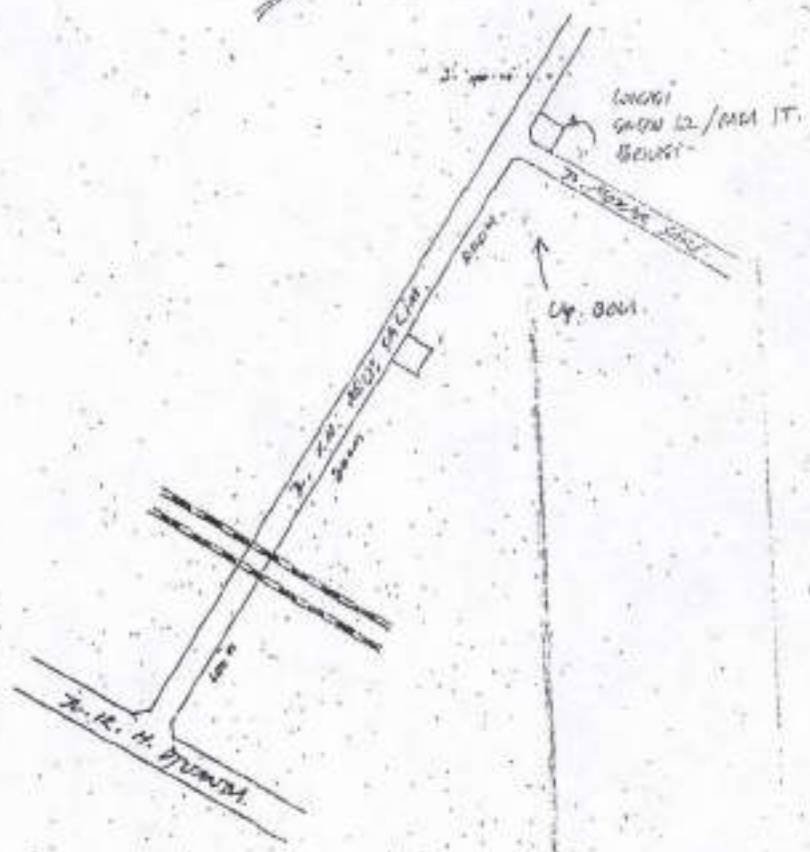
PERBANDINGAN 1 : 1000.



PENJELASAN : batas tanah ini

NEW BRIDGEWAY DRYATT W

SKETCH LOCKS



Hal lain-lain : Pemberian Hak Pakai Berdasarkan SK Ka Komwil BPN Jabar NO. 538/HP/KOMWIL/19
Tanggal: 13 Maret 1995.

Diukur dan digambar oleh: Azwan,

Diperiksa oleh: Ka. Subsis. Pengukuran, Persewaan dan Konversi.

(A.D. Suryanta, Hs.)

Daftar Isian 302 tgl. 3-11-1993.

No. 8116.

Daftar Isian 307 tgl. 7-2-1994

No. 51129/94.

UNTUK SERTIPIKAT

BEKASI Tgl. 29-5-1994

BEKASI Tgl. 7-1-1994

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

BEKASI

BEKASI

td

Ir. TJAHJO WIDIANTO, MSz

NIP. 610123379

NIP

NIP

Lihat surat ukur / gambar situasi Pemisahan / Penggabungan / Pengganti Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur / gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

4 11 JAN 1994

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 5 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengetal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang bijaksana itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan interval waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memperhalakan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--